

**KAJIAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN
KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT
KONVENSI WINA 1961¹**

Oleh : Helena Kezia Rindengan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik diberikan kepada pejabat diplomatik yang sedang menjalankan misi diplomatiknya di negara penerima. Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik bukan saja diberikan kepada Pejabat Diplomatik tersebut tetapi juga dinikmati oleh anggota keluarga, anggota staf perwakilan diplomatik dan pelayan yang bukan warga negara di negara penerima. Pengaturan hukum diplomatik sesuai Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Apabila diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik maka pejabat diplomatik tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara penerima melainkan hukum yang berlaku di negara pengirim. 2. Dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 ada beberapa tahap penyelesaian, yaitu: Persona Non Grata. Penanggalan Kekebalan, dan Penarikan Kembali. Apabila pejabat diplomatik terbukti melakukan tindak pidana maka negara pengirim wajib mengadili dan menghukumnya.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Hak Kekebalan dan Keistimewaan, Diplomatik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya pelaksanaan kekebalan diplomatik bagi para diplomat atau pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali

dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat mewakili negara-negara sering memiliki kekebalan yang kuat dari yuridiksi negara pengirim. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan negara pengirim, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.³

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan :

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity".

Yang berarti bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasan atau martabatnya.⁴

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pejabat diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku seperti praktek-praktek negara, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan dari yuridiksi pidana, perdata, administrasi negara penerima, sehingga ketika pejabat diplomatik melakukan pelanggaran yang melanggar hukum yuridiksi negara penerima maka negara penerima tidak berhak mengadili atau menghukum pejabat diplomatik tersebut. Tetapi negara pengirim atau negara asal dari pejabat diplomatik tersebut dapat mengadili atau menghukum atas pelanggaran yang ia lakukan karena seorang pejabat diplomatik tidak lepas dari tuntutan hukum negaranya. Negara penerima dapat melakukan permohonan kepada negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH; Hendrik B. Sompotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101534

³ Edi Suryoyo, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992, Hal 20.

⁴ Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

dan keistimewaan seorang pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima dan mengadili negara penerima. Namun jika seorang pejabat diplomatik melakukan tindakan melanggar hukum di negara penerima, dapat menimbulkan masalah ketidakstabilan atau retaknya hubungan kerjasama yang telah disepakati dan pejabat diplomatik dapat diusir dari negara penerima tanpa harus memberikan alasan mengapa pejabat diplomatik diusir dari negara penerima, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik :

“The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.”

Yang berarti : Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima .⁵

Dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 juga mengatur adanya *“persona non grata”* yang disebutkan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan ataupun seorang staf diplomatiknya adalah *persona non grata* dan karena itu harus dipanggil atau mengakhiri tugasnya diperwakilan. Kemudian dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961 berisikan mengenai

⁵ Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan (Immunity Waiver), disebutkan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim dan harus selalu dinyatakan dengan jelas.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul *“KAJIAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961

1. Kekebalan Pribadi

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pejabat diplomatik atau kekebalan pribadi diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan :

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”.

Yang berarti bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (Inviolable). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap

⁶ Pasal 32 dan Pasal 37 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

serangan terhadap badannya, kebebasan atau martabatnya.⁷

Yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *Inviolability* yang berarti kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan gangguan yang merugikan, dan *Immunity* yang berarti kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Pengertian *Inviolable* seperti yang tercantum pada Pasal 29 ayat 1 Konvensi Wina 1961 berarti pejabat diplomatik adalah kebal, ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.⁸

Kekebalan pribadi para pejabat diplomatik, yang melekat padanya antara lain meliputi:

Tuntutan-tuntutan Pengadilan, kecuali tuntutan terhadap:

- a. Barang-barang bergerak milik pribadi, bukan untuk perwakilan atau bukan milik negara pengirimnya.
- b. Soal warisan di mana ia terlibat bukan dalam kedudukan resminya.
- c. Soal-soal komersial dan profesional yang bersifat pribadi.
 - a) Kekebalan terhadap penangkapan atau pelaksanaan putusan hakim pengadilan setempat
 - b) Kekebalan terhadap perintah pengadilan untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara.⁹

a. Kekebalan Yurisdiksi Pidana

Kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pidana di negara penerima diberikan hanya di dalam fungsi kedinasan dalam hubungan diplomatik. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan : “*A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State.*” Yang berarti bahwa seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi negara penerima.¹⁰ Alat-alat kekuasaan negara tidak boleh menangkap, menuntut atau mengadili seorang pejabat diplomatik di dalam suatu perkara pidana. Hal ini tidak berarti

bahwa seorang pejabat diplomatik tidak harus menghormati serta menghargai hukum pidana negara setempat¹¹. Pada kenyataannya para pejabat diplomatik haruslah menghormati Undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima. Hal ini terdapat dalam Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*” Yang berarti Tanpa merugikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik adalah menjadi kewajiban semua orang untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara tersebut.¹²

Dalam Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa “Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa Kepala misinya atau seorang staf diplomatiknya adalah *persona non grata* atau anggota lainnya dari staf tersebut tidak dapat diterima.”¹³ Tindakan pengusiran atau *persona non grata* ini hanya dapat dilakukan oleh negara penerima didalam hal atau keadaan yang terpaksa. Apabila seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban di negara penerima, maka untuk menjaga agar tindakan-tindakannya itu tidak membawa akibat yang diinginkan, maka negara penerima dapat menahannya, walaupun kemudian ia masih harus dikirim kembali ke negara pengirim. Menurut hukum internasional negara penerima tidak berhak untuk menuntut dan menghukum pejabat diplomatik. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961

⁷ Pasal 29 Ayat 1 Konvensi Wina 1961

⁸ Edi Suryono., *Op.Cit*, Hal 46

⁹ *Ibid*, Hal 47.

¹⁰ Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

¹¹ Edi Suryono dan Moenir Arisoendha., *Op.Cit* Hal 48

¹² Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

¹³ Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

bahwa pejabat diplomatik tidak bertindak dan berkelakuan sedemikian rupa yang dapat mengganggu ketertiban umum di negara penerima. Seorang pejabat diplomatik diwajibkan untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ada di negara penerima selama tidak mengganggu pelaksanaan misi diplomatik tersebut.

b. Kekebalan Yurisdiksi Perdata dan Administrasi

Menurut Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 "*He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction*" yang berarti Seorang pejabat diplomatik juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif. Tuntutan perdata atau administratif tidak dapat dilakukan terhadap pejabat diplomatik. Kekebalan terhadap pidana, dimana pejabat diplomatik secara mutlak tidak dapat diajukan di depan pengadilan negara penerima atas kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi dalam kekebalan yurisdiksi perdata dan administrasi terdapat pengecualian, di mana tidak berlaku terhadap kekebalan diplomatik dari yurisdiksi pidana. Pengecualian tersebut tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 sub a, b, dan c Konvensi Wina 1961.

c. Kekebalan perintah pengadilan di negara penerima

Dalam Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "*A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*" Maksudnya seorang wakil diplomatik tidak mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan negara setempat, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi.¹⁴ Apabila seseorang warga negara biasa dari negara setempat perintah untuk menjadi saksi merupakan suatu kewajiban.

d. Kekebalan dalam mengadakan Komunikasi

Ketentuan mengenai komunikasi dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa:

"The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes."

(Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak misi untuk tujuan-tujuan resminya).¹⁵ Pasal 27 ini menjamin kebebasan komunikasi bagi perwakilan diplomatik.

B. Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang dilakukan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena dalam Konvensi Wina 1961 terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan sebagai penyelesaiannya, antara lain:

1. Persona Non Grata

Menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan "*(1) The receiving state may at any time and without having to explain its decision, notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non- grata or that any other members of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non- grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving state. (2) If the sending state refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving state may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission*". Berdasarkan pasal ini ditegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan ataupun salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non-grata*, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri

¹⁴ Pasal 31 Ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

¹⁵ Pasal 27 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

fungsinya di perwakilan. Dapat juga seseorang dinyatakan sebagai orang yang tidak disenangi (non-grata) atau tidak dapat diterima (not acceptable) sebelum tiba di wilayah negara penerima. Selanjutnya ayat (2) dinyatakan bahwa bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan.¹⁶

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengenalan persona non grata kepada staf perwakilan diplomatik di negara penerima, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan pada tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Pertama, kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara penerima. Ketiga, kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.

1) Kegiatan- kegiatan Politik/ Subversif
Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kebebasan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak menca, puru urusan dalam negeri negara penerima. Apabila pejabat diplomatik melakukan tindakan tersebut, maka dinyatakan persona

non grata dan harus meninggalkan negara penerima.¹⁷

2) Pelanggaran terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Penerima

Walaupun kepada misi Perwakilan Diplomatik dan para stafnya diberikan kebebasan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas lagi pada keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 22 sampai dengan Pasal 41), namun Konvensi Wina 1961 juga memberikan pembatasan-pembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1) dan 42. Dalam kasus-kasus yang ada selama 20 tahun telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi perwakilan diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, dinyatakan sebagai persona non grata atau diadili di pengadilan negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kebebasan dan keistimewaan diplomatik dari staf perwakilan yang melanggar tersebut. Penyalahgunaan mengenai kebebasan dan keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari suatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima.¹⁸

3) Kegiatan- kegiatan Spionase

Spionase adalah suatu praktik pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik sah dari informasi tersebut.¹⁹ Kegiatan mata- mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kebebasan diplomatik. Jika kejadian itu

¹⁶ Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

¹⁷ Cathy Anggraini, Peni Susetyorini, Kholis Roisah, *Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh, Diponegoro Law Journal*, Vol 5/No 3/2016, Hal 12.

¹⁸ Boer Mauna, *Ibid*, Hal 537.

¹⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Spionase>

terungkap, diplomat itu dapat ditarik kembali oleh negaranya atau dinyatakan persona non grata oleh negara penerima. Dalam praktiknya, kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat diabaikan begitu saja. Misi perwakilan diplomatik seperti dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) butir (d) Konvensi Wina 1961 mempunyai tugas antara lain bahwa dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah. Apa yang tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap, termasuk pembelian- pembelian melalui agen-agen yang ada di negara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif.²⁰

2. Penanggalan Kekebalan Diplomatik

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

- 1) *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.* (Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim)
- 2) *Waiver must always be express.* (Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas).²¹

Jelas kita lihat bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh negara

pengirim, penanggalan tersebut dengan jelas.²²

Sebagaimana kita ketahui bahwa hak kekebalan diplomatik adalah bersumber pada hukum internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subjek hukum internasional. Hingga saat ini wakil diplomatik bukanlah merupakan subjek hukum internasional. Melainkan merupakan alat perlengkapan negara, negaralah yang merupakan subjek hukum internasional. Dengan demikian negara pengirimlah yang merupakan instansi yang dapat dan berwenang untuk melepaskan/menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut. Namun kemudian dalam prakteknya sudah cukup apabila kepala perwakilan yang menyatakan penanggalan kekebalan diplomatik dari seorang staf diplomatiknya. Sebab Kepala Perwakilan adalah merupakan wakil dari negara penerima.²³

Dengan demikian kalimat dari ayat (1) “... *may be waived by sending state*” adalah menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik tidak harus ditanggalkan oleh negara pengirim, tetapi hanya disebutkan dapat ditanggalkan oleh negara itu. Pasal 32 ayat (2) Konvensi Wina 1961 disebutkan “*Waiver must always be express*”, menunjukkan bahwa pembuatan penanggalan kekebalan diplomatik harus dilakukan secara tegas/ dinyatakan dengan tegas. Artinya ialah penanggalan itu atau pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik yang dibuat oleh negara pengirim atau kepala perwakilan asing harus memperlihatkan keinginan untuk menanggalkan kekebalan diplomatik dari orang yang bersangkutan dan harus disampaikan kepada pemerintah atau pengadilan negara penerima. Pasal 32 ayat (3)

²² C.S.T. Kansil., *Op. Cit*, Hal 66.

²³ Pamela Ruus, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961*, *Jurnal Hukum, Lex Privatum* Vo.V/No.7/Sep/2017, Hal 156.

²⁰ *Ibid*

²¹ Pasal 32 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1961 menyatakan *“The initiation of proceedings by a diplomat agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim”*. Dalam pasal ini ditentukan bahwa suatu gugatan balasan terhadap suatu perkara perdata yang dimulai oleh seorang wakil diplomatik yang menikmati kekebalan dari yurisdiksi peradilan negara penerima, dapat diajukan pada wakil diplomatik tersebut asalkan gugatan balasan tersebut harus mempunyai hubungan dengan gugatan semula. Kemudian Pasal 32 ayat (4) menyatakan *“Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary”*. Penanggalan kekebalan di dalam tuntutan pengadilan perdata adalah tidak dengan sendirinya menanggalkan kekebalan diplomatik dalam eksekusi putusan hakim, melainkan harus terdapat sendiri suatu pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik secara terpisah.²⁴

3) Recall

Recall atau pemanggilan kembali seorang pejabat diplomatik untuk pulang atau kembali ke negara asal (negara pengirim). Recall dilakukan demi menjaga hubungan kedua negara. Menurut J.G. Starke, Negara Penerima dapat memanggil kembali wakil diplomatiknya. Hal ini juga dapat berarti bahwa kedua negara itu telah memburuk adanya, selain itu karena wakil negara itu tidak disenangi lagi oleh negara penerima.²⁵ Jika seorang

pejabat diplomatik melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara penerima maka negara pengirim dapat dibebani tanggungjawab oleh negara penerima. Apabila negara penerima merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tersebut maka negara penerima dapat menuntut pertanggungjawaban kepada negara pengirim dan tuntutan tersebut dapat berupa permohonan maaf secara resmi atau jaminan untuk tidak dilakukannya kembali perbuatan itu. Perbuatan pejabat yang bersangkutan itu dapat menimbulkan kerugian materil maka negara penerima mempunyai hak untuk meminta ganti rugi materil kepada negara pengirim atas perbuatan pejabat diplomatiknya di negara penerima, tetapi untuk memulihkan hubungan kedua negara tidak dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat biasanya pemulihan tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama dan tentu saja dapat merugikan kedua negara.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik diberikan kepada pejabat diplomatik yang sedang menjalankan misi diplomatiknya di negara penerima. Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik bukan saja diberikan kepada Pejabat Diplomatik tersebut tetapi juga dinikmati oleh anggota keluarga, anggota staf perwakilan diplomatik dan pelayan yang bukan warga negara di negara penerima. Pengaturan hukum diplomatik sesuai Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Apabila diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik

²⁴ *Ibid*

²⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Studio Group, Bandung, 1986, Hal 220.

²⁶ Adhitya Apris Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing sebagai Implementasi Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, *Jurnal Hukum*, Lex et Socrates, Vo, 1/No.5/September/2013, Hal 79

maka pejabat diplomatik tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara penerima melainkan hukum yang berlaku di negara pengirim.

2. Dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 ada beberapa tahap penyelesaian, yaitu: Persona Non Grata. Penanggalan Kekebalan, dan Penarikan Kembali. Apabila pejabat diplomatik terbukti melakukan tindak pidana maka negara pengirim wajib mengadili dan menghukumnya.

B. Saran

1. Para pejabat diplomatik wajib menaati Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, dan berupaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban perwakilan diplomatik dengan tidak menyalahgunakan kekebalan dan keistimewaan diplomatik.
2. Dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik maka negara-negara wajib menaati Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik berdasarkan prinsip timbal balik agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin. 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- . 1988. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. CV. Armico: Bandung.
- Clanahan Grant V Mc, 1989, *Diplomatic Immunity, Practies, Problems*, St Marthin's Press, New York.
- Isjwara. F., 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Kansil C.S.T, 1989, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- May, T. Rudy, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global*, Bandung : Refika Aditama.
- Mauna Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2*, Alumni, Bandung.
- Plano C Jack dan Olton Roy, 1982, *The Internasional Relations Dictionary, Third Edition*, Santa Barbara: West Michigan University.
- Sik Swan Ko, 1961, *Hukum Internasional, Hak-hak Istimewa dan Kekebalan*, AS Budiman, Senat FH, UI.
- Sumaryo Edi, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.
- Suryono Edi dan Arisoenddha Moenir, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung.
- Suryokusumo Sumaryo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- . 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta.
- Sefriani., 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Starke. J. G. 1986, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Studio Group, Bandung.
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961).
- Konvensi Havana 1928 tentang Diplomatic Officers.
- Asian African Legal Consulative Committee dalam Final Report of Committee on Functions, Privileges and Immunities of Diplomatic Envoys or agent.
- Keputusan Presiden No. 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Anggraini Cathy, Susetyorini Peni, Roisah Kholis, *Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelendupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5/No 3/2016.
- Ruus Pamela, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Hukum, Lex Privatum Vo.V/No.7/Sep/2017.

Setiawan Apris Adhitya, *Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing sebagai Implementasi Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, Jurnal Hukum, Lex et Socrates, Vo, I/No.5/September/2013.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180906120905-4-32000/kasus-peracunan-mata-mata-inggris-dakwa-2-warga-rusia> diakses 21 November 2018

<https://www.matamatapolitik.com/teori-baru-kasus-mata-mata-rusia-sergei-skripal-putrinya-yulia-dan-sebuah-koper/> diakses pada 21 November 2018

<https://international.sindonews.com/read/1343298/41/rusia-london-manfaatkan-kasus-skripal-untuk-tekan-moskow-1538560532> diakses pada 21 November 2018

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181009051901-134-336796/tersangka-kasus-racun-skripal-diduga-dokter-intelijen-rusia> diakses pada 21 November 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Spionase>.